

ABSTRAK

Aulia Alzahra Radian, Pengaturan Pidana Maksimum atas TPKS terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg dan Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm)

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang menimbulkan dampak fisik, psikis, dan sosial yang berkepanjangan bagi korban. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai pidana maksimum terhadap pelaku kekerasan seksual anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, termasuk kemungkinan penerapan pidana mati dan tindakan kebiri kimia. Namun, dalam praktik peradilan ditemukan adanya perbedaan penjatuhan pidana dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu dikaji dasar pertimbangan hakim dan penerapan tujuan pemidanaan dalam menjatuhkan pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pidana maksimum dalam sistem hukum pidana Indonesia, menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg, Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg, dan Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm, serta menganalisis secara komparatif penerapan pidana maksimum dalam ketiga putusan tersebut.

Teori pendukung yang digunakan untuk penelitian ini adalah teori perbandingan hukum oleh Rudolf B. Schlesinger dan teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pemidanaan yang meliputi teori absolut atau teori pembalasan yang dikemukakan oleh Immanuel Kant dan G.W.F. Hegel, yang bertujuan memberikan pembalasan yang setimpal terhadap kesalahan pelaku; teori relatif atau teori tujuan yang dikemukakan oleh Karl O. Christiansen, dengan orientasi pencegahan yang juga dikaitkan dengan pemikiran von Feuerbach, yang bertujuan mencegah terjadinya tindak pidana dan melindungi masyarakat; serta teori gabungan yang dikemukakan oleh Pellegrino Rossi.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan penelitian studi kasus. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi putusan dengan menelaah Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg, Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg, dan Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, pidana maksimum merupakan batas tertinggi pidana yang ditetapkan undang-undang, meliputi pidana penjara, seumur hidup, pidana mati, dan kebiri kimia. Kedua, ketiga putusan menunjukkan perbedaan pertimbangan hukum yang menghasilkan pidana seumur hidup, pidana mati, serta pidana 18 tahun disertai kebiri kimia. Ketiga, perbedaan tersebut mencerminkan individualisasi pidana dan perbedaan orientasi tujuan pemidanaan, sehingga selama dijatuhkan berdasarkan undang-undang dan pertimbangan yang rasional, merupakan bagian dari kewenangan hakim.